



**P U T U S A N**

**Nomor 312/Pdt.G/2013/PA Pare.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Mayor Abd. Zainuddin, RT.002, RW. 001, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan H. Agussalim (depan pos ronda), Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 312/Pdt.G/2013/PA Pare. tanggal 25 September 2013, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Juli 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/44/VII/1994, tertanggal 20 Juli 1994.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Mayor



Abd. Zainuddin Kota Parepare selama 5 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama di Jalan H. Agussalim Kota Parepare.

- 3 Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
- a Agung bin Suaib, umur 18 tahun.
  - b Afdhal bin Suaib, umur 15 tahun.
  - c Ichal bin Suaib, umur 12 tahun.

Anak pertama pergi merantau sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Termohon.

- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon menuntut jaminan nafkah lebih dari penghasilan Pemohon pada hal Termohon tahu pekerjaan Pemohon sebagai nelayan yang berpenghasilan terbatas dan jika tidak di penuhi Termohon marah-marah dan ketika itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama di Jalan H. Agussalim Kota Parepare dan pulang kerumah orang tua Pemohon di Jalan Mayor Abd. Zainuddin.
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir dan batin.
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Termohon**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak memilih Dra. Siarah, MH., sebagai hakim mediator, sebagaimana penetapan ketua majelis Nomor 312/Pdt.G./2013/PA. Pare tanggal 31 Oktober 2013.

Bahwa setelah upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon melalui hakim mediator dan sesuai dengan Laporan Mediator Nomor 312/Pdt.G./2013/PA. Pare tanggal 14 Nopember 2013 upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa dalam persidangan Pemohon hanya hadir pada sidang kedua dan ketiga, sedang Termohon hanya hadir pada sidang ketiga, persidangan berikutnya Pemohon maupun Termohon tidak datang menghadap, dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Pemohon telah ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama agar membayar kekurangan biaya perkaranya, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: W20-A20/993/Hk.05/XII/2013 Pemohon tidak melunasi kekurangan biaya tersebut.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon hanya datang pada sidang kedua dan ketiga untuk sidang berikutnya Pemohon tidak pernah hadir, Termohon hanya hadir pada sidang ketiga, namun pada persidangan berikutnya Pemohon maupun Termohon

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 312 Pdt.G 3013 PA.Pare



tidak datang menghadap, dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jis* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka majelis hakim menganjurkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya tersebut dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon maka ditunjuk Dra Siarah, M H., sebagai hakim mediator, sebagaimana penetapan ketua majelis Nomor 312/Pdt.G./2013/PA. Pare tanggal 31 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Nomor 312/Pdt.G/2013/PA. Pare, tanggal 31 Oktober 2013, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: W20-A20/993/Hk.05/XII/2013, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 19 Desember 2013, Pemohon telah ditegur agar membayar kekurangan biaya perkaranya, akan tetapi Pemohon tidak melunasi kekurangan biaya tersebut sampai batas waktu yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon dapat digugurkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Gunawan, M. H., sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Muhammad Fitrah, S. H. I., M. H., dan Salmirati, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S. H., sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd.

Muhammad Fitrah, S. H. I., M. H.,

ttd.

Drs. H. Gunawan, M. H.

ttd.

Salmirati, S. H.

ttd.

Hj. Sitti Sania, S. H.

**Perincian biaya :**

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,-  |
| 2. ATK         | Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp 250.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 5.000,-

5. Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)